

PEMERINTAH DESA DI WILAYAH OGAN KOMERING ULU RAYA MENERIMA INSENTIF SEBESAR Rp18,8 MILIAR



Sumber Gambar: <https://www.krsumsel.com>

Isi Berita:

Sebanyak 136 desa di wilayah Ogan Komering Ulu (OKU) Raya mendapat insentif tambahan dana desa dari pusat pada tahun ini. Masing-masing Kabupaten OKU (29 Desa), Kabupaten OKU Timur (59 desa), dan Kabupaten OKU Selatan (48 desa). Insentif tambahan dana desa untuk 136 desa se-OKU Raya totalnya mencapai Rp18,8 miliar. Sementara besaran insentif tambahan dana desa yang diterima setiap desa berbeda-beda, mulai dari Rp138 juta hingga Rp144 juta per desa.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baturaja, Tri Widiyono, menyebutkan dari 136 desa di OKU Raya penerima insentif tambahan tercatat masih 57 desa belum dan atau masih proses penyaluran. Masing-masing 48 desa di OKU Selatan dan 9 desa di OKU. Sementara yang sudah disalurkan sebanyak 79 desa, rinciannya, OKU 20 desa dan OKU Timur 48 desa. “Total insentif tambahan dana desa yang sudah tersalurkan mencapai Rp11 miliaran,” sebutnya.

Penerima insentif tambahan dana desa kata Tri, dikarenakan desa tersebut dinilai kinerja baik. Sedangkan kegunaan insentif tambahan dana desa yaitu untuk pemulihan ekonomi, BLT, *Stunting*, perlindungan sosial, program ketahanan pangan hewani dan lainnya. “Kegunaan insentif tambahan dana desa diatur dalam Pasal 16 PMK 146 Tahun 2023, “ucapnya. Adapun batas akhir penyaluran insentif tambahan dana desa lanjut Tri pada Desember mendatang. “Kita berharap desa yang belum, segera disalurkan agar dana tersebut bermanfaat sesuai sarannya,” tandasnya.

Sumber Berita:

1. <https://palpos.disway.id/read/682179/pemerintah-desa-di-oku-raya-terima-insentif-sebesar-rp188-miliar>, Pemerintah Desa di OKU Raya Terima Insentif Sebesar Rp18,8 Miliar, Minggu, 10 November 2024.

2. <https://sumsel.antaranews.com/berita/761813/136-desa-di-oku-raja-terima-dana-insentif-rp188-miliar?page=all>, 136 desa di OKU Raya terima dana insentif Rp18,8 miliar, Minggu, 10 November 2024.
3. <https://www.krsumsel.com/2024/11/11/136-desa-di-oku-raja-terima-dana-insentif-rp188-miliar/>, 136 Desa di OKU Raya Terima Dana Insentif Rp18,8 Miliar, Senin, 11 November 2024.
4. <https://lensa.id/136-desa-di-oku-raja-terima-dana-insentif-rp188-miliar/124668/>, 136 desa di OKU Raya terima dana insentif Rp18,8 miliar, Senin, 11 November 2024.

Catatan:

Insentif desa adalah penghargaan yang diberikan kepada desa terpilih sebagai bentuk apresiasi atas perbaikan kinerja di bidang tata kelola keuangan, layanan dasar, dan ekonomi desa. Insentif desa merupakan bagian dari skema Dana Desa yang bertujuan untuk: Mempercepat pembangunan desa, Mengurangi ketimpangan, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa
 - Pasal 8 ayat (8)
Sebagian Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dialokasikan sebagai insentif Desa berdasarkan kriteria tertentu.
 - Pasal 15 ayat (1)
Kriteria tertentu untuk insentif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) berupa:
 - a. *kriteria utama; dan*
 - b. *kriteria kinerja.*
 - Pasal 15 ayat (2)
Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan indikator tata kelola keuangan Desa yang efektif, efisien, dan bebas dari korupsi.
 - Pasal 15 ayat (3)
Desa yang tidak memenuhi kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendapatkan insentif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8).
 - Pasal 15 ayat (4)
Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kinerja keuangan, tingkat kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan Desa, penganggaran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk prioritas nasional, dan/ atau penghargaan yang diperoleh oleh Desa dari kementerian negara/lembaga.

- Pasal 15 ayat (5)
Insentif Desa dibagikan kepada Desa yang memiliki kinerja terbaik berdasarkan kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024
 - Pasal 3 ayat (1)
Dana Desa tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri atas:
 - a. *sebesar Rp69.000.000.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula; dan*
 - b. *sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sebagai tambahan Dana Desa yang dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dan/ atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.*
 - Pasal 3 ayat (4)
Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sebagai insentif Desa yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu.
 - Pasal 11 ayat (1)
Kriteria tertentu untuk tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) berupa:
 - a. *kriteria utama; dan*
 - b. *kriteria kinerja.*
 - Pasal 11 ayat (2)
Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. *Desa bebas dari korupsi pada semester I tahun anggaran 2024;*
 - b. *Desa telah disalurkan Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024; dan*
 - c. *Desa menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024.*
 - Pasal 11 ayat (3)
Anggaran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. *pemenuhan anggaran ketahanan pangan dan hewani dari Dana Desa bagi Desa di kabupaten/kota yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan;*
 - b. *pemenuhan anggaran BLT Desa dari Dana Desa bagi Desa yang memiliki keluarga miskin pada desil I (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa; dan/ atau*

- c. pemenuhan anggaran pencegahan dan penurunan stunting dari Dana Desa bagi Desa lokasi focus intervensi penurunan stunting.*
- Pasal 11 ayat (5)
Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kinerja Pemerintah Desa, meliputi:*
 - 1. kinerja keuangan dan pembangunan Desa; dan*
 - 2. tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa; dan/ atau*
 - b. penghargaan Desa dari kementerian negara/ lembaga.*
 - Pasal 12 ayat (1)
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
 - Pasal 12 ayat (2)
Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa yang memiliki kinerja terbaik.
 - Pasal 12 ayat (3)
Penetapan jumlah Desa per kabupaten/kota penerima tambahan Dana Desa ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah Desa per kabupaten/kota.
 - Pasal 12 ayat (5)
Desa penerima tambahan Dana Desa untuk kategori kinerja Pemerintah Desa merupakan Desa yang mendapatkan peringkat tertinggi sesuai dengan jumlah penerima alokasi untuk setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - Pasal 12 ayat (6)
Tambahan Dana Desa untuk kategori kinerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan kelengkapan data APBDes tahun anggaran 2024 yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/ atau laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua tahun anggaran 2023 yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
 - Pasal 13 ayat (1)
Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan*
 - b. Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.*

- Pasal 13 ayat (2)
Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan anggaran Dana Desa yang diperuntukan untuk:
 - a. *program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa;*
 - b. *program ketahanan pangan dan hewani; dan/atau*
 - c. *program pencegahan dan penurunan stunting.*
- Pasal 16 ayat (1)
Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
 - a. *Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan/atau*
 - b. *Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.*
- Pasal 16 ayat (2)
Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. *program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;*
 - b. *program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan/ atau*
 - c. *program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa.*
- Pasal 16 ayat (3)
Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/ atau penyertaan modal pada badan usaha milik Desa.
- Pasal 16 ayat (4)
Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- Pasal 16 ayat (5)
Dalam hal Pemerintah Desa menerima tambahan Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).